

BUKU PERJANJIAN

Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Agreement of Alternative Trading System



PT. BESTPROFIT FUTURES

Member of Jakarta Futures Exchange
Member of Indonesian Derivatives Clearing House

Equity Tower Lt. 47, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (021) 2903 5005 (Hunting), Fax. : (021) 2903 5132
E-mail : corporate@bestprofit-futures.co.id
Website : www.bestprofit-futures.co.id



PT. Bestprofit Futures

PERNYATAAN PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE STATEMENT)

1. Perdagangan Berjangka BERISIKO SANGAT TINGGI tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa anda SEPENUHNYA MEMAHAMI RISIKO ini sebelum melakukan perdagangan.
2. Perdagangan Berjangka merupakan produk keuangan dengan *leverage* dan dapat menyebabkan KERUGIAN ANDA MELEBIHI setoran awal Anda. Anda harus siap apabila SELURUH DANA ANDA HABIS.
3. TIDAK ADA PENDAPATAN TETAP (*FIXED INCOME*) dalam Perdagangan Berjangka.
4. Apabila anda PEMULA kami sarankan untuk mempelajari mekanisme transaksinya, PERDAGANGAN BERJANGKA membutuhkan pengetahuan dan pemahaman khusus.
5. ANDA HARUS MELAKUKAN TRANSAKSI SENDIRI, segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Saudara.
6. *User id* dan *password* BERSIFAT PRIBADI DAN RAHASIA, anda bertanggung jawab atas penggunaannya, JANGAN SERAHKAN ke pihak lain terutama Wakil Pialang Berjangka dan pegawai pialang Berjangka.
7. ANDA berhak menerima LAPORAN ATAS TRANSAKSI yang anda lakukan. Waktu anda 2 X 24 JAM UNTUK MEMBERIKAN SANGGAHAN. Untuk transaksi yang TELAH SELESAI (*DONE/SETTLE*) DAPAT ANDA CEK melalui sistem informasi transaksi nasabah yang berfungsi untuk memastikan transaksi anda telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka

**SECARA DETAIL BACA DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA
RISIKO DAN DOKUMEN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT**

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Perdagangan Berjangka
anda dapat mengunjungi situs www.bappebti.go.id



PT. Bestprofit Futures

Data Rekening Bank Nasabah Untuk Penarikan/ *Customer Bank Account for Withdrawal*

Nama
Name

Nama Bank
Bank Name

Cabang
Branch

Nomor A/C
Account Number

No. Telepon
Telephone Number

Jenis Rekening
Account Type

Giro
Current Account

Tabungan
Saving

Lainnya
Other

Nama
Name

Nama Bank
Bank Name

Cabang
Branch

Nomor A/C
Account Number

No. Telepon
Telephone Number

Jenis Rekening
Account Type

Giro
Current Account

Tabungan
Saving

Lainnya
Other

Pernyataan/ *Statement*

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi diatas adalah benar dan tepat. Saya akan bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terjadi sesuatu hal, sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

I hereby declare that any information above is true and correct. I will be fully responsible for any consequences occursin the future related to the data I provided.

Mengetahui, Suami / Istri *)
Acknowledged, Husband / Wife

Pemohon,
Applicant,

Nama Jelas & Tanda Tangan
Full Name & Signature

Nama Jelas & Tanda Tangan
Full Name & Signature

Dengan menandatangani formulir ini saya melampirkan :/ *I signed on these form I enclosed with:*

1. Fotokopi Kartu Identitas (individu)/ *Copy of Identity Card (individual)*
2. Fotokopi Izin Usaha (perusahaan)/ *Copy of Business License (company)*
3. Fotokopi NPWP (perusahaan)/ *Copy of Taxpayer Registration Number (company)*
4. Fotokopi AD/ART (perusahaan)/ *Copy of Statutes and Bylaws (company)*
5. Surat Penunjukan (perusahaan)/ *Letter of Appointment (company)*

*) Pilih salah satu/ *Choose one*



PT. Bestprofit Futures

PERNYATAAN PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE STATEMENT)

1. Perdagangan Berjangka BERISIKO SANGAT TINGGI tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa anda SEPENUHNYA MEMAHAMI RISIKO ini sebelum melakukan perdagangan.
2. Perdagangan Berjangka merupakan produk keuangan dengan *leverage* dan dapat menyebabkan KERUGIAN ANDA MELEBIHI setoran awal Anda. Anda harus siap apabila SELURUH DANA ANDA HABIS.
3. TIDAK ADA PENDAPATAN TETAP (*FIXED INCOME*) dalam Perdagangan Berjangka.
4. Apabila anda PEMULA kami sarankan untuk mempelajari mekanisme transaksinya, PERDAGANGAN BERJANGKA membutuhkan pengetahuan dan pemahaman khusus.
5. ANDA HARUS MELAKUKAN TRANSAKSI SENDIRI, segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Saudara.
6. *User id* dan *password* BERSIFAT PRIBADI DAN RAHASIA, anda bertanggung jawab atas penggunaannya, JANGAN SERAHKAN ke pihak lain terutama Wakil Pialang Berjangka dan pegawai pialang Berjangka.
7. ANDA berhak menerima LAPORAN ATAS TRANSAKSI yang anda lakukan. Waktu anda 2 X 24 JAM UNTUK MEMBERIKAN SANGGAHAN. Untuk transaksi yang TELAH SELESAI (*DONE/SETTLE*) DAPAT ANDA CEK melalui sistem informasi transaksi nasabah yang berfungsi untuk memastikan transaksi anda telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka

**SECARA DETAIL BACA DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA
RISIKO DAN DOKUMEN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT**

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Perdagangan Berjangka
anda dapat mengunjungi situs www.bappebti.go.id



PT. Bestprofit Futures

DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

- 1. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor.** Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (*Margin* Awal) ke Pialang Berjangka Anda.
Anda mungkin menderita kerugian seluruh *Margin* dan *Margin* tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Anda.
Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- 2. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (*Margin*) ke Pialang Berjangka.** Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.** Meskipun perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan "pasti untung".
- 4. Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat.** Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dengan kata lain berlawanan dengan posisi yang Anda ambil, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban *Margin* ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada di bawah minimum *Margin* yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
- 5. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi.** Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi mengambil posisi yang berlawanan dengan maksud melikuidasi posisi (*offset*) jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi



PT. Bestprofit Futures

dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif atau subjek Kontrak Derivatif, atau terjadi kerusakan sistem pada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif atau Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

6. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subjek Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif” yang berbeda.** Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif atau “Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif”.
7. **Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi.** Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maupun sistem di Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.
8. **Semua Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut.** Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan pasar berjangka.
9. **Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan produk lainnya memiliki risiko khusus.** Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut (“*day traders*”) akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit (“*exposure to leverage*”), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian (“*day trading*”).
10. **Menetapkan amanat bersyarat, Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja.** Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
11. **Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.**
12. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
13. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
STATEMENT ON ACCEPTANCE OF THE RISK DISCLOSURE NOTIFICATION

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima
“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”
mengerti dan menyetujui isinya.

*I hereby state that I have accepted, understood and agreed the content of
“THE RISK DISCLOSURE NOTIFICATION DOCUMENT”*

WAKIL PIALANG BERJANGKAPESERTA
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF YANG
MEMBERITAHUKAN ADANYA RISIKO,
*Futures Broker Representative of Alternative Trading
System who explained the Risk Disclosure*

NASABAH YANG MENERIMA
PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO,
*Client who accepted the Risk
Disclosure Notification*

Nama Jelas & Tanda Tangan
Full Name & Signature

Nama Jelas & Tanda Tangan
Full Name & Signature

Specimen

Mengetahui,
Acknowledged by,

PT. BESTPROFIT FUTURES

Nama Jelas & Tanda Tangan**)
Full Name & Signature

*) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
For Company client, the person who has the authority to sign shall be the one who is entitled of representing the Company

***) ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
Signed by the Head of Company of Alternative Trading System at the Head Office or Branch Office



PT. Bestprofit Futures

PERNYATAAN PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE STATEMENT)

1. Perdagangan Berjangka BERISIKO SANGAT TINGGI tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa anda SEPENUHNYA MEMAHAMI RISIKO ini sebelum melakukan perdagangan.
2. Perdagangan Berjangka merupakan produk keuangan dengan *leverage* dan dapat menyebabkan KERUGIAN ANDA MELEBIHI setoran awal Anda. Anda harus siap apabila SELURUH DANA ANDA HABIS.
3. TIDAK ADA PENDAPATAN TETAP (*FIXED INCOME*) dalam Perdagangan Berjangka.
4. Apabila anda PEMULA kami sarankan untuk mempelajari mekanisme transaksinya, PERDAGANGAN BERJANGKA membutuhkan pengetahuan dan pemahaman khusus.
5. ANDA HARUS MELAKUKAN TRANSAKSI SENDIRI, segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Saudara.
6. *User id* dan *password* BERSIFAT PRIBADI DAN RAHASIA, anda bertanggung jawab atas penggunaannya, JANGAN SERAHKAN ke pihak lain terutama Wakil Pialang Berjangka dan pegawai pialang Berjangka.
7. ANDA berhak menerima LAPORAN ATAS TRANSAKSI yang anda lakukan. Waktu anda 2 X 24 JAM UNTUK MEMBERIKAN SANGGAHAN. Untuk transaksi yang TELAH SELESAI (*DONE/SETTLE*) DAPAT ANDA CEK melalui sistem informasi transaksi nasabah yang berfungsi untuk memastikan transaksi anda telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka

**SECARA DETAIL BACA DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA
RISIKO DAN DOKUMEN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT**

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Perdagangan Berjangka
anda dapat mengunjungi situs www.bappebti.go.id



PT. Bestprofit Futures

PERHATIAN !!!
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM, HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA
ATTENTION !!! THIS AGREEMENT IS A LEGAL CONTRACT, PLEASE READ MORE CAREFULLY

**PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT
 UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF
 DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**
*FIDUCIARY AGREEMENT OF DERIVATIVE TRADING
 IN ALTERNATIVE TRADING SYSTEM*

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun.....,
On this day date month year

bertempat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang resmi¹⁾ **PT. Bestprofit Futures** dengan alamat:
Placed in Head Office or Official Branch Office of PT. Bestprofit Futures at:

.....
 kami yang bertandatangan di bawah ini :
we the signatories below:

1. Nama :
Name
 Pekerjaan/Jabatan :
Occupation/ Title.
 Alamat :
Address

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **sendiri** atau **perusahaan**²⁾.....
In this case acting for and on behalf of name of individual or company
 yang selanjutnya disebut **Nasabah**,
whom next referred to as Client

2. Nama :³⁾
Name
 Pekerjaan/Jabatan :
Occupation/title
 Alamat :
Address

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bestprofit Futures**, yang selanjutnya disebut **Pialang Berjangka**,
In this case acting for and on behalf of PT Bestprofit Futures,whom next referred to as Futures Broker,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**.
The client and the Futures Broker shall collectively be referred to as Parties.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (*Margin*) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.



PT. Bestprofit Futures

2. Pelaksanaan Transaksi

- (1) Setiap transaksi Nasabah dilaksanakan secara elektronik *on-line* oleh Nasabah yang bersangkutan;
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai *Margin* yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan transaksi tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi *Margin* dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Assetindo yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.
- (4) Nasabah bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaan *username* dan *password* dalam transaksi Perdagangan Berjangka, oleh karenanya Nasabah dilarang memberitahukan, menyerahkan atau meminjamkan *username* dan *password* kepada pihak pegawai Pialang Berjangka.

3. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat *Margin* yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah *Margin* memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah *Margin* segera.
- (3) Apabila jumlah *Margin* memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi.
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

4. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

5. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi Nasabah yang terjadi. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

6. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

7. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa:

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.



PT. Bestprofit Futures

8. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai Kontrak Derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

9. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi dilakukan sendiri oleh Nasabah dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

10. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain di luar kontrol Pialang Berjangka.

11. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, surat elektronik, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (*email*) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi melalui alamat *email* Nasabah dan/atau sistem transaksi, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

12. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

13. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

14. Pemberian Kuasa

Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

15. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.



PT. Bestprofit Futures

20. Force Majeure

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu.

Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

21. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

22. Tanggung Jawab Kepada Nasabah

- Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang merupakan pihak yang menguasai dan/atau memiliki sistem perdagangan elektronik bertanggung jawab atas pelanggaran penyalahgunaan sistem perdagangan elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan peraturan perdagangan (trading rules) antara Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengakibatkan kerugian Nasabah.
- Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang merupakan pihak yang menggunakan sistem perdagangan elektronik bertanggung jawab atas pelanggaran penyalahgunaan sistem perdagangan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf (a) yang mengakibatkan kerugian Nasabah.
- Dalam pemanfaatan sistem perdagangan elektronik, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tidak bertanggung jawab atas kerugian Nasabah diluar hal-hal yang telah diatur pada angka 22 huruf (a) dan (b), antara lain : kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang disebutkan di dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah dimengerti dan disetujui oleh Nasabah.

23. Penyelesaian Perselisihan

- Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
- Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui⁴⁾:
 - Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
 - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

Daftar Kantor

- Kantor Pusat Jakarta Equity Tower (SCBD)
- Kantor Cabang Jambi
- Kantor Cabang Jakarta Pacific Place Mall
- Kantor Cabang Pontianak
- Kantor Cabang Malang
- Kantor Cabang Surabaya
- Kantor Cabang Medan
- Kantor Cabang Bandung
- Kantor Cabang Pekanbaru
- Kantor Cabang Banjarmasin
- Kantor Cabang Bandar Lampung

Kantor yang dipilih (salah satu)



PT. Bestprofit Futures

i. Kantor Cabang Semarang



23. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi meterai yang cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
I have already read, understood all of regulations as written in this Agreement.

WAKIL PIALANG BERJANGKA,
Futures Broker Representative,

NASABAH,
Client,

Nama Jelas & Tanda Tangan
Full Name & Signature

Nama Jelas & Tanda Tangan⁴⁾
Full Name & Signature

Specimen

Mengetahui,
Acknowledged by,

PT. BESTPROFIT FUTURES

Nama Jelas & Tanda Tangan⁵⁾
Full Name & Signature

- 1) Pilih salah satu dengan mencoret yang tidak perlu.
Choose one by deleting as appropriate.
- 2) Pilih salah satu, untuk perusahaan sebutkan nama perusahaannya.
Choose one, in case of the company, mention the name of it.
- 3) Pihak yang tercantum disini harus berstatus wakil pialang berjangka.
Party as contained herein shall be the futures broker representative.
- 4) Untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
For the company client, the one who has authority to sign shall be the one who is entitled of representing the company
- 5) Pihak yang berhak mewakili Pialang Berjangka adalah Direksi, Pimpinan Kantor Cabang atau kuasanya.
Party who is entitled to represent the Futures Broker shall be Directors, Branch Manager or his/her procurator.



PT. Bestprofit Futures

PERATURAN DAN KETENTUAN PERDAGANGAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA)

- Trading Rules And Regulation of Alternative Trading System (ATS) -

Peraturan dan Ketentuan Perdagangan ini dibuat untuk transaksi kontrak berjangka dengan menggunakan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang sudah disesuaikan dengan **Peraturan Kepala BAPPEBTI NOMOR 5 TAHUN 2017** tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Semua ketentuan yang dimaksud dan sudah ditetapkan di dalam Peraturan dan Ketentuan Perdagangan (*Trading Rules and Regulations*) ini harus menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh Nasabah Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) demi terciptanya transaksi yang wajar, teratur, efisien, efektif dan transparan sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya sebagai permasalahan di kemudian hari.

I. KETENTUAN UMUM

1. **Sistem Perdagangan Alternatif** adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. PT. Bestprofit Futures sebagai Pialang Berjangka Peserta SPA telah melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Royal Assetindo sebagai Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA.
2. **Rolling Contract** (“Kontrak Gulir”) adalah Kontrak Derivatif dalam SPA yang pada penutupan jam perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke Hari Perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup.
3. **Overnight Trading** adalah pengambilan posisi terbuka jual (*Sell*) atau beli (*Buy*) dengan mempertahankan posisi tersebut tetap terbuka hingga memasuki Hari Perdagangan berikutnya. Setiap 1 (satu) lot *Overnight Trading* ini akan dikenakan Biaya Menginap (*Storage/Rollover Fee*) per malamnya sesuai *Trade Table* terlampir.
4. **Day Trading** adalah pengambilan posisi terbuka jual (*Sell*) atau beli (*Buy*) yang ditutup atau dilikuidasi pada hari yang sama sehingga tidak ada posisi terbuka satupun pada rekening Nasabah. Istilah ini juga dikenal dengan *Intraday Trading*.
5. **Open Position** adalah posisi terbuka jual (*Sell*) atau beli (*Buy*) yang belum ditutup atau dilikuidasi.
6. **Liquidation (Likuidasi)** adalah menutup posisi terbuka jual atau beli dengan posisi yang berlawanan.
7. **Settlement Price** adalah harga penyelesaian yang ditentukan oleh Bursa Berjangka pada akhir Hari Perdagangan sesuai dengan spesifikasi Kontrak Derivatif masing-masing.
8. **Point (Poin) / Pip** adalah satuan terkecil antara suatu harga dengan harga sebelumnya yang dapat dinyatakan dalam satuan angka penuh atau satuan angka desimal.
9. **Contract Size** adalah nilai kontrak standar. Nilai kontrak untuk setiap produk sesuai *Trade Table* terlampir.
10. **Commission Fee (Biaya Komisi)** adalah biaya yang harus dibayarkan Nasabah kepada Peserta SPA untuk setiap pengambilan posisi transaksi. Biaya komisi untuk setiap pengambilan posisi transaksi, jual (*sell*) atau beli (*buy*), dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dari Biaya Komisi tersebut sesuai *Trade Table* terlampir.
11. **Spread** adalah selisih atau jarak antara jual (*sell*) atau beli (*buy*). Ketentuan *Spread* untuk setiap produk sesuai *Trade Table* terlampir.
12. **Quotation (Kuotasi)** adalah harga jual (*sell*) atau beli (*buy*) yang didistribusikan secara elektronik oleh Penyelenggara SPA melalui sistem transaksi E-Trade TradeProFX. Kuotasi tersebut mengacu harga terakhir (*Last Trade*) pada sistem Telequote® sebagai penyedia data, yang dikenakan *Spread* sesuai *Trade Table* terlampir.
13. **E-TRADE TRADE PRO FX** adalah system aplikasi trading yang disediakan oleh PT. Royal Assetindo sebagai Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA dan digunakan oleh Nasabah Pialang Berjangka Peserta SPA untuk melakukan transaksi.



PT. Bestprofit Futures

II. JAM PERDAGANGAN

Jam Perdagangan pada setiap produk tertuang pada *Trade Table* terlampir.

III. KETENTUAN MARGIN

Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi. Jenis-jenis Margin antara lain:

1. **Deposit Margin** adalah dana yang disetorkan oleh Nasabah ke Peserta SPA dan harus lebih besar dari *Initial Margin*. *Deposit Margin* minimum bagi calon Nasabah adalah sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) dengan 2 (dua) pilihan jenis rekening yaitu *Fixed Rate* (1 USD = IDR10.000) dan *Floating Rate* (sesuai kurs dolar Amerika).
2. **Initial Margin** adalah dana yang wajib disetorkan Peserta SPA ke Lembaga Kliring sebagai jaminan atas transaksi terbuka Nasabah. *Initial Margin* juga dikenal dengan *Margin Requirement* atau *Necessary Margin*. Ketentuan *Initial Margin* untuk *Day Trading* dan *Overnight Trading* sesuai *Trade Table* terlampir.
3. **Maintenance Margin** adalah dana untuk memelihara posisi transaksi apabila terjadi kerugian yang belum terealisasi (*Unrealized Loss*), yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari *Initial Margin*.
4. **Variation Margin** adalah laba rugi akibat penilaian ulang setiap posisi terbuka dengan Harga Penyelesaian pada akhir Hari Perdagangan (*Marked-to-Market*).
5. **Margin Call** adalah suatu kondisi dimana dana Nasabah berada di bawah 70% (tujuh puluh persen) dari *Initial Margin*. Kondisi ini Nasabah harus segera memenuhi *Margin Call* tersebut hingga 100% (seratus persen) dari *Initial Margin*.

Ketentuan *Margin Call*:

- a. Bagi Nasabah yang terkena *Margin Call* akan menerima *Margin Call Letter* setelah Hari Perdagangan telah berakhir.
 - b. Selama *Margin Call* belum dipenuhi Nasabah dilarang menambah posisi baru.
 - c. Untuk memenuhi *Margin Call*, Nasabah memiliki 2 (dua) pilihan yaitu:
 - Dana yang dibutuhkan harus disetor paling lambat pukul 11.00 WIB pada Hari Perdagangan berikutnya, atau
 - Melikuidasi sebagian atau seluruh posisi Nasabah bila gagal memenuhi pembayaran *Margin Call* tersebut pada pukul 11.00 WIB pada Hari Perdagangan berikutnya.
6. **Offset By System (OBS)** adalah suatu tindakan apabila tidak memenuhi prosedur *Margin Call* antara lain sebagai berikut:
 - a. *Margin Call* 70 % (tujuh puluh persen) dari *Initial Margin (Daytrade)* dihari penutupan perdagangan.
 - b. *Margin Call* 70 % (tujuh puluh persen) dari *Initial Margin (Overnight)* pukul 11,00 WIB pada hari perdagangan berikutnya.
 7. **Auto-Liquidation** adalah suatu tindakan apabila Nasabah tidak memenuhi prosedur *Margin Call* dan ketika dana Nasabah menyentuh atau melewati minimum 30% (tiga puluh persen) dari *Initial Margin* maka perusahaan berhak melikuidasi seluruh posisi Nasabah dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Nasabah.
 8. **Penarikan Dana**
Nasabah boleh menarik dana (*withdrawal*), apabila dananya mencukupi (posisi keuangan terakhir lebih besar dari *Initial Margin*).
 9. **Pencairan Dana**
Pencairan Dana dilakukan paling lambat tiga hari setelah nasabah melengkapi Formulir Penarikan Dana (T+3).
 10. **Penutupan Rekening**
Apabila nasabah bermaksud menutup rekeningnya pada Pialang Berjangka Peserta SPA, maka nasabah harus menutup semua posisi terbuka yang ada dan dana nasabah dibayarkan setelah nasabah menyelesaikan semua kewajiban keuangannya terhadap Pialang Berjangka.



PT. Bestprofit Futures

IV. KETENTUAN AMANAT (ORDER)

1. **Market Order (MO)**

Adalah order jual (*sell*) atau beli (*buy*) pada harga terbaik yang telah tersedia di dalam Sistem Aplikasi trading *E-trade TradeProFX* dalam hal ini menggunakan metode *Market Execution* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Waktu eksekusi paling lama 1 (satu) detik sejak order diterima sampai dengan order direspon oleh sistem Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
- b. Tidak ada *requote*.
- c. Harga yang terjadi sesuai dengan harga pasar dan dalam rentang yang wajar.

2. **Limit Order (LO)**

Adalah order jual (*sell*) atau beli (*buy*) pada harga yang ditetapkan oleh Nasabah atau lebih baik. *Order* ini bisa untuk mengambil posisi terbuka baru atau melikuidasi posisi terbuka yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Waktu eksekusi paling lama 1 (satu) detik sejak order diterima sampai dengan *order* sirespon oleh sistem Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- b. Harga ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

3. **Stop Order (SO)**

Adalah order jual (*sell*) atau beli (*buy*) pada harga yang ditetapkan oleh Nasabah atau lebih baik. *Order* ini biasanya digunakan untuk membatasi kerugian dan pengambilan posisi terbuka baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Waktu eksekusi paling lama 1 (satu) detik sejak order diterima sampai dengan *order* sirespon oleh sistem Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- b. Harga ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

4. **One Cancels the Other (OCO)**

Adalah kombinasi antara *Limit* dan *Stop Order* apabila salah satu order tersebut berhasil tereksekusi (*done*) maka secara otomatis order lain akan dibatalkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Waktu eksekusi paling lama 1 (satu) detik sejak order diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- b. Harga ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

5. **Masa berlaku *limit* dan *stop order***

Masa berlaku *limit* dan *stop order* adalah *Good Till Canceled (GTC)* yang berarti akan tetap berlaku hingga *order* tersebut berhasil dieksekusi (*done*) atau dibatalkan.

6. **Rentang harga *limit* dan *stop order***

Rentang harga *Limit* dan *stop order* adalah batasan minimum dan maksimum dari harga yang berjalan (*Running Price*) pada saat pengambilan posisi jual (*sell*) atau beli (*buy*), dengan menggunakan *limit* atau *stop order* sesuai *Trade Table* terlampir.

7. **Status transaksi *limit* dan *stop order***

Status transaksi menggunakan *limit* dan *stop order* tidak menjamin terlaksananya transaksi (*done*) sesuai pada harga yang di pesan. Kondisi tersebut bisa terjadi apabila:

- a. Terjadi gap antara sesi perdagangan, maka *limit* dan *stop order* akan terlaksana (*done*) di harga opensesi perdagangan .
- b. Terjadi lompatan harga per *tick* pada saat sesi perdagangan berjalan yang melampaui harga *limit* atau *stop order*, maka untuk kondisi tersebut harga akan terlaksana (*done*) di harga terdekat dari *limit* atau *stop order* yang tercatat.

8. **Locking**

Adalah pembukaan posisi baru yang berlawanan dengan posisi sebelumnya tanpa bermaksud untuk melikuidasi posisi.

9. **Tidak ada *split order***

Larangan adanya pemecahan (*split*) *order* untuk setiap 1 (satu) kali klik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.



PT. Bestprofit Futures

V. PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi yang sudah berhasil (*done*) akan dilaporkan dan didaftarkan secara *Real Time* dan terus menerus melalui Pedagang Penyelenggara SPA ke PT. Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (*Indonesian Derivatives Clearing House*).

V. KETENTUAN PENGELOLAAN REKENING

1. **Previous Balance**
adalah saldo terakhir pada Hari Perdagangan sebelumnya.
2. **New Balance**
adalah saldo yang timbul setelah dilakukan penyesuaian, termasuk penambahan atau penarikan dana, laba atau rugi yang terealisasi, biaya komisi, biaya menginap (*Storage*), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengenaan Bunga (jika ada), pengenaan premium atau diskon pada saat pergantian kontrak (jika ada), dan lain-lain. *New Balance* ini akan menjadi *Previous Balance* pada Hari Perdagangan berikutnya.
3. **Floating Profit or Loss (Floating P/L)**
adalah keuntungan atau kerugian potensial yang belum terealisasi dan masih dapat mengalami perubahan seiring perubahan harga yang menjadi acuannya.
4. **Equity**
adalah selisih yang timbul setelah *New Balance* ditambah atau dikurangi *Floating P/L*.
5. **Effective Margin**
adalah *margin* efektif Nasabah setelah *Equity* dikurangi *Initial Margin*. Nasabah sewaktu-waktu dapat melakukan penarikan dana (*Withdrawal*) dengan melihat *variable-effective margin* ini dengan memperhatikan ketahanan dana apabila masih memiliki posisi terbuka.
6. **Equity Ratio**
adalah perbandingan antara *Equity* dengan *Initial Margin* yang berfungsi sebagai indikator ketahanan dana apabila Nasabah memiliki posisi terbuka lebih dari 1 (satu) kontrak yang berbeda.

VI. FORMULA PERHITUNGAN TRANSAKSI

1. Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham, Kontrak Gulir Harian Emas Loco London dan Kontrak Gulir Harian Mata Uang Asing jenis *Direct Rates* adalah:
$$P/L = [(Selling Price - Buying Price) \times Contract Size \times n Lot] - [(Facility Fee + VAT) \times n Lot]$$
2. Kontrak Gulir Harian Mata Uang Asing jenis *Indirect Rates (UC1010_BBJ dan UJ1010_BBJ)* adalah:
$$P/L = [(Selling Price - Buying Price)/Liquidation Price \times Contract Size \times n Lot] - [(Facility Fee + VAT) \times n Lot]$$

Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. P/L (<i>Profit or Loss</i>) | = Besaran untung atau rugi, dalam keadaan <i>floating</i> (mengambang). |
| b. Selling Price – Buying Price | = selisih poin dari harga jual dikurangi harga beli. |
| c. Contract Size | = Ukuran kontrak standar. |
| d. n Lot | = Jumlah lot transaksi. |
| e. Facility Fee | = Biaya Komisi. |
| f. VAT (Value Added Tax) | = Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% dari Biaya Komisi. |
| g. Liquidation Price | = Harga Likuidasi |

VII. KETENTUAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

1. Nasabah harus memantau kecukupan dana dari waktu ke waktu sebelum melakukan transaksi.
2. Nasabah hanya diperbolehkan mengambil posisi jual (*sell*) atau beli (*buy*) maksimum 50 lot untuk setiap kali transaksi.
3. Nasabah dapat menyampaikan *order* melalui Sistem secara *online* menggunakan *User ID* dan *Password* yang diterima setelah proses aktivasi oleh Bagian Administrasi perusahaan melalui *e-mail* dan *Short Message Service (SMS)* sesuai data yang tertera di dalam Aplikasi Pembukaan Rekening.
4. Transaksi Nasabah tidak berlaku atau dapat dibatalkan apabila:
 - a. Kecukupan *Margin*;
 - b. Maksimum Batas Lot (50 Lot/Transaksi)
5. Dalam keadaan pergerakan harga yang tidak normal (*Hectic*) maka *Spread* disesuaikan dengan Kuotasi yang tersedia di dalam Sistem. *Hectic Market* adalah keadaan ketika pasar dalam kondisi yang tidak



PT. Bestprofit Futures

normal/atau tidak menentu. Pada situasi ini *Spread* akan didasarkan pada kondisi pergerakan harga sebagaimana Kuotasi yang disampaikan oleh *provider* yang digunakan oleh Pedagang Penyelenggara SPA. Yang dimaksud dengan Kondisi *Hectic* apabila dipenuhi minimal salah satu dari situasi sebagai berikut:

- a) *Bid* atau *offer* hanya ada satu sisi;
 - b) *Spread* antara *bid* dan *offer* lebih dari *Spread minimum* yang ditetapkan oleh Pedagang Penyelenggara SPA;
 - c) Terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 (tiga puluh) poin, karena adanya berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal lain yang mempengaruhi kondisi pasar finansial.
Kondisi a, b dan c terjadi bukan disebabkan *Wrong Quote*.
6. Pialang Berjangka Peserta SPA akan mengirimkan Laporan Transaksi Harian kepada Nasabah secara elektronik melalui *e-mail* dan SMS sesuai data yang tertera di dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada sanggahan dari Nasabah, maka *order* tersebut dianggap benar dan sah.

VIII. SPESIFIKASI KONTRAK

Kontrak Berjangka yang diperdagangkan oleh PT. Bestprofit Futures selaku Pialang Berjangka Peserta SPA adalah sesuai *Trade Tabel* terlampir.

IX. KERAHASIAAN

User ID dan *Password* bersifat sangat **PRIBADI** dan **RAHASIA**. Nasabah **WAJIB** untuk mengubah *Password* yang dikirim oleh PT. Bestprofit Futures melalui *e-mail* dan SMS. Nasabah harus menjaga kerahasiaan *User Id* dan *Password*, jangan diberikan kepada pihak lain, termasuk tidak terbatas kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan PT. Bestprofit Futures. Segala akibat yang timbul atas pemindahtanganan serta penggunaannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

X. KETENTUAN LAIN

Specimen

1. Ketentuan pada *Market Order (MO)*, jika dalam waktu eksekusi terjadi perubahan harga (*price has change*), maka sistem akan memberikan harga baru paling lama 1 (satu) detik sejak *order* diterima sampai *order* direpson oleh Sistem Perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Isi dari Peraturan dan Ketentuan Perdagangan (*Trading Rules and Regulations*) ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan dan dinamika di industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan adanya pemberitahuan secara resmi dari PT. Bestprofit Futures selaku Pialang Berjangka Peserta SPA.

Demikianlah Peraturan dan Ketentuan Perdagangan (*Trading Rules and Regulations*) PT. Bestprofit Futures di dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), untuk dapat dipahami dan dijalankan bersama.

Saya menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui isi dari Peraturan dan Ketentuan Perdagangan (*Trading Rules and Regulation*) ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian Amanat.

NASABAH,
Client,

(_____)

Nama Jelas & Tanda Tangan
Full Name & Signature



PT. Bestprofit Futures

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

.....

.....

KTP/SIM/Paspor*) :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dari

PT. BESTPROFIT FUTURES yang berkedudukan di

.....

.....

.....

Melalui Wakil Pialang Berjangka yang Bernama

mengenai mekanisme transaksi Sistem Perdagangan Berjangka Alternatif (SPA) yang akan saya lakukan sendiri. Saya juga :

1. Telah sepenuhnya membaca, mengerti, serta memahami penjelasan mengenai isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, serta semua ketentuan dan peraturan perdagangan (*trading rules*);
2. Telah menerima penjelasan dan mengerti bahwa hanya Wakil Pialang Berjangka yang berhak menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta peraturan perdagangan (*trading rules*);
3. Telah menerima penjelasan dan mengerti bahwa *user id* dan *password* bersifat pribadi dan rahasia sehingga tidak akan menyerahkan kepada pihak manapun termasuk kepada Wakil Pialang Berjangka, pihak yang dipekerjakan maupun pihak yang diberdayakan Pialang Berjangka, segala risiko akibat penyerahan *user id* dan *password* kepada pihak lain menjadi tanggung jawab saya; dan
4. Telah menerima penjelasan dan mengerti mekanisme penyelesaian perselisihan dan pilihan tempat penyelesaian perselisihan yakni melalui Badan Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Terhadap apa yang saya jalankan dalam transaksi ini berikut segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Bersama ini saya nyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT. BESTPROFIT FUTURES adalah milik saya pribadi dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil kejahatan, penipuan, penggelapan, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana di bidang kehutanan, hasil pencucian uang, dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

NASABAH,
Client,

Materai

(_____)

Nama Jelas & Tanda Tangan

*) *Pilih salah satu*



PT. Bestprofit Futures

**PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
KTP/SIM/Paspor*) :
No Demo Account :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulasi transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) pada PT. BESTPROFIT FUTURES, dan telah memahami tentang cara bertransaksi Sistem perdagangan Alternatif (SPA).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Specimen

NASABAH,
Client,

Nama Jelas & Tanda Tangan
Full Name & signature

*) Pilih salah satu



PT. Bestprofit Futures

Rekening Terpisah (*Segregated Account*) PT. BESTPROFIT FUTURES

Bank	Kantor Pelayanan (<i>Service Office</i>)	Rekening Terpisah (<i>Segregated Account</i>)
BCA	CABANG SUDIRMAN	IDR : 035 – 313 – 931 – 0 USD : 035 – 313 – 930 – 1
CIMB NIAGA	CABANG GAJAHMADA	IDR : 800 – 01 – 16920 – 00 USD : 800 – 01 – 23289 – 40
BNI46	CABANG GAMBIR	IDR : 017 – 505 – 9238 USD : 017 – 505 – 9307
MANDIRI	CABANG IMAM BONJOL	IDR : 122 – 00- 0664395 – 4 USD : 122 – 00- 0664402 – 8
ARTHA GRAHA	CABANG KPO SUDIRMAN	IDR : 107 – 996 – 3638

Semua pembayaran dalam bentuk warkat (Cek/Bilyet Giro) dan tunai harus ditulis atas nama “**PT. BESTPROFIT FUTURES**”. Semua tanda terima dari **PT. BESTPROFIT FUTURES** hanya dianggap sah setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Payments in cheques and clearing accounts should be written under the name of “PT. BESTPROFIT FUTURES”. Only signed receipts by authorized person from PT. BESTPROFIT FUTURES is considered valid.